



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FIDUSIA DI  
PEGADAIAN KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Nurika Pamungkas**

**8111414214**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia Di Pegadaian Kota Semarang", disusun oleh Nurika Pamungkas (8111414214) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *17 September 2018*

Pembimbing



**Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.**

NIP. 198001212005012001

Mengetahui,

WakilDekanBidangAkademik

Fakultas Hukum UNNES



The image shows the official purple stamp of the Faculty of Law at UNNES (Universitas Negeri Semarang). The stamp is circular with a central emblem and text around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Dr. Maritah, M.Hum**

NIP. 196205171986012001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia Di Pegadaian Kota Semarang", disusun oleh Nurika Pamungkas (8111414214) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 01 Oktober 2018

Penguji Utama



Pujiono, S.H., M.H.

NIP. 196804051998031003

Penguji I



Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn.

NIP. 1974102620081220

Penguji II



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

NIP. 198001212005012001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Redwan, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP 197206192000032001

## HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurika Pamungkas

NIM : 8111414214

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia Di Pegadaian Kota Semarang", adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 10 Oktober 2018

Yang Menyatakan,



Nurika Pamungkas

8111414214

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurika Pamungkas

NIM : 8111414214

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (**Non-exclusive Royalty Free Right**) atas skripsi saya yang berjudul : "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia Di Pegadaian Kota Semarang" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang  
Pada tanggal : 10 Oktober 2018  
Yang menyatakan:



Nurika Pamungkas  
Nim. 8111414214

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- ❖ Kegigihan adalah kekuatan yang tidak terlihat yang mampu menyingkirkan rintangan-rintangan besar (penulis)
- ❖ Selalu berdoa dan berusaha (penulis)
- ❖ Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik (Evelyn Underhill)

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Kedua orang tua saya Bapak Sumarno dan Ibu Lestari yang selalu membimbing, memberikan doa serta dukungan penuh kasih sayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Dosen Pembimbing, Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
- Kakak penulis, Jatmiko Setiawan dan Rina Lilla Handayani (istri) yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
- Almamater dan semua pihak yang memotivasi penulis dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia Di Pegadaian Kota Semarang” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Duhita Driyah Supraptri, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberi saya wawasan, bimbingan, sumbangan pemikiran, saran dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Rasdi, S.Pd, M.H. selaku dosen wali dari penulis yang telah membimbing dan memberikan saran selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Pujiono, S.H., M.H.dan Rahayu Fery Anitasari S.H.,M.Kn selaku penguji I dan penguji II.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis dikemudian hari.
9. Seluruh Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
10. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan penuh baik secara moril maupun materiil serta kasih sayang, doa, nasihat, dan semangat kepada penulis.
11. Happy Saputra yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang yang telah memberikan izin dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Zulia Dian Ariyani, Anggi Evita Sari, Shodikin, Wahyu Widhi Astuti, Tania, Ayuk Nurmalita Sari, Wulan Puspita Sari, Maidha Sarah Harahap, Linda Hartanti, Zulianita Rima Wulandari, Nur Fa'uzah, Ratna Nurhaeni, Puguh Irnanto, Petrus Sitanggang, Putri Adi Amnesti dll sebagai teman seperjuangan yang hebat.
14. Teman-teman Rombel 5 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2014 sebagai rekan yang hebat dan telah berjuang bersama menunaikan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
15. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai rekan yang hebat dan telah berjuang bersama



menunaikan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

16. Teman-teman KKN UNNES 2017 Desa Kebonagung Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang yang selalu mendukung dan memberi semangat selama ini.
17. Teman-teman PKL FH UNNES Tahun 2017 di Dinas Penataan Ruang yang selalu mendukung dan memberi semangat selama ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik secara moril maupun materiil.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 10 Oktober 2018

Penulis

Nurika Pamungkas

8111414214

## ABSTRAK

**Pamungkas, Nurika. 2018.** *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia Di Pegadaian Kota Semarang.* Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I, Dr. Dewi Sulistianingsih, SH.,M.H.

**Kata Kunci: Pegadaian, Perjanjian, Arrum BPKB dan Upaya**

Pegadaian merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan transaksi yang sering disebut Arrum. Salah satunya Arrum BPKB, yang dapat menarik perhatian bagi nasabah karena hanya dengan mengadaikan BPKB saja pihak nasabah bisa mendapatkan pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro kecilnya. Dalam hal ini pembiayaan yang dilakukan antara pihak Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang dengan nasabah yaitu dengan perjanjian jaminan fidusia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: perjanjian Arrum BPKB sudah sesuaikah dengan asas-asas perjanjian dan asas hukum jaminan, akibat hukum yang timbul ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum Usaha Mikro Kecil di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang dan upaya yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum Usaha Mikro Kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat perjanjian yang dibuat oleh pihak Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang ada yang tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas itikad baik (*good faith*), secara umum yang sering terjadi di Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang, karena debitur tidak melunasi pinjaman sampai dengan saat jatuh tempo sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati dan upaya yang dapat ditempuh oleh pihak Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan arrum usaha mikro kecil yaitu dapat dilakukan melalui dua jalur, yang pertama litigasi dan yang kedua non-litigasi, tetapi pihak Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang memilih untuk menyelesaikan dengan jalur non litigasi atau jalur damai. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3. Pembatasan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>1.6. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1.6.1. Manfaat teoritis .....	9
1.6.2. Manfaat praktis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1. Penelitian terdahulu.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2. Landasan teori.....</b>	<b>26</b>
2.2.1. Teori Gustav Radbruch (Teori Kepastian Hukum) .....	26
<b>2.3. Landasan konseptual .....</b>	<b>29</b>
2.3.1. Tinjauan Umum Perjanjian .....	29
2.3.2. Tinjauan Umum Tentang Fidusia .....	42
2.3.2.1. Latar Belakang Jaminan Fidusia .....	42
2.3.2.2. Pengertian Fidusia.....	43
2.3.2.3. Pengertian Jaminan Fidusia .....	44
2.3.2.4. Sumber Hukum .....	45

2.3.2.5.	Unsur-Unsur Fidusia .....	45
2.3.2.6.	Sifat-Sifat Jaminan Fidusia .....	46
2.3.2.7.	Proses Atau Tahapan Pembebanan Fidusia .....	47
2.3.2.8.	Hapusnya Jaminan Fidusia .....	47
2.3.2.9.	Subyek Dan Objek Jaminan Fidusia .....	48
2.3.3.	Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil.....	48
2.3.3.1.	Pengertian Usaha Mikro Kecil.....	48
2.3.3.2.	Landasan Hukum Usaha Mikro Kecil.....	51
<b>2.4.</b>	<b>Kerangka Berfikir.....</b>	<b>55</b>
2.4.1.	Penjelasan kerangka berpikir : .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>58</b>
<b>3.1.</b>	<b>Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>58</b>
<b>3.2.</b>	<b>Fokus Penelitian .....</b>	<b>59</b>
<b>3.3.</b>	<b>Lokasi Penelitian.....</b>	<b>59</b>
<b>3.4.</b>	<b>Sumber Data Sekunder .....</b>	<b>59</b>
<b>3.5.</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>60</b>
<b>3.6.</b>	<b>Analisis Data.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>70</b>
<b>4.1.</b>	<b>Hasil Penelitian.....</b>	<b>70</b>
4.1.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
4.1.2.	Gambaran Umum Tentang Produk Pegadaian Syariah. ....	70
4.1.2.1.	Produk-produk Pegadaian Syariah .....	70
4.1.2.2.	Peranan Produk Arrum BPKB Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil.....	73
4.1.2.3.	Pelaksanaan Produk Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang.....	74
4.1.2.4.	Serah Terima Barang Yang Menjadi Objek Jaminan Pada Saat Menerima .....	78
4.1.3.	Perjanjian Arrum BPKB Sudah Sesuikah Dengan Asas-asas Perjanjian dan Asas Hukum Jaminan.....	79
4.1.4.	Akibat Hukum Yang Timbul Ketika Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Arrum Usaha Mikro Kecil di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang.....	88
4.1.5.	Upaya Yang Dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang Ketika Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Arrum Usaha Mikro Kecil.....	90
<b>4.2.</b>	<b>Pembahasan.....</b>	<b>93</b>

4.2.1.	Perjanjian Arrum BPKB Sudah Sesuikah Dengan Asas-asas Perjanjian dan Asas Hukum Jaminan.....	93
4.2.2.	Akibat Hukum Yang Timbul Ketika Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Arrum Usaha Mikro Kecil di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang.....	103
4.2.3.	Upaya Yang Dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang Ketika Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Arrum Usaha Mikro Kecil.....	112
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>124</b>
<b>5.1.</b>	<b>Simpulan .....</b>	<b>124</b>
<b>5.2.</b>	<b>Saran .....</b>	<b>126</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>127</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>131</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Orisionalitas Penelitian .....	22

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Tabel 2.4 Kerangka Berpikir .....	49
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang .....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Instrumen Penelitian	126
Lampiran 2 Surat Perjanjian Produk Arrum BPKB	132
Lampiran 3 Data Rekapitulasi Tahunan Jumlah Nasabah Produk Arrum PT Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang	137
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	138



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam selalu meningkat, sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Terjadilah kesenjangan antara kemampuan dan cita-cita. Kesenjangan ini dapat menimbulkan kontak bagi setiap manusia. Kesenjangan ini bisa saja tidak dapat dihindari dan perlu untuk diatasi secara baik. Dalam kehidupan sehari-hari orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Apabila seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak (*urgent*) sedangkan orang tersebut kekurangan dana, maka salah satu jalan berhutang kepada orang lain. Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan.

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari *yurisprudensi*. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Fidusia sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possesorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Costitutum Posesorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor (Fuady, 2003:10)

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Jenis jaminan ada dua macam yaitu Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) dan Jaminan Kebendaan.

Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu objek atas dasar kepercayaan bahwa hak kepemilikan yang ditransfer tetap berada dalam kepemilikan objek pemilik. Dengan demikian, fidusia muncul atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan objek bergerak. Namun, benda-benda itu diperlukan untuk mereka gunakan sendiri. Jika seseorang menggunakan pegadaian, itu benda tidak dapat digunakan karena persyaratan *inbezitstelling* (Pasal 1152 ayat (2) Kitab Kode Sipil). Dinyatakan bahwa adanya kewajiban untuk melepaskan objek fisik dari adanya kreditur kepada penerima atau pemegang Ikrar. Ketentuan seperti itu hipotek dirasakan sangat berat oleh pemberi piutang jika benda yang akan dijamin diperlukan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari, terutama untuk menjalankan bisnis seperti restoran, perusahaan bus, truk, taksi dan lainnya. Fidusia memiliki arti penting dalam memenuhi persyaratan kredit untuk masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah karena sangat membantu bisnis debitur (Sanusi, 2017:1).

Lebih lanjut UU Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, maka benda yang diperoleh

dikemudian hari dapat juga dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani jaminan fidusia pada saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia. Mengenai bentuk perjanjian fidusia maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Latar belakang UU menentukan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris adalah dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para penggantinya. Kenyataan dalam praktek mendukung ketentuan ini mengingat bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang tidak terdaftar sehingga akta jaminan fidusia yang paling dapat memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan obyek jaminan fidusia tersebut. Perjanjian fidusia itu sendiri adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan (Winarno, 2013:51-51).

Dilihat dari aspek perkembangan Hukum Jaminan khususnya lembaga Fidusia, perlu dicatat bahwa ia telah mengalami cepat pertumbuhan dan bahkan kemajuan *revolusioner* meskipun itu adalah hukum jaminan sejak awalnya lembaga Fidusia hanya diakui di Belanda

*yurisprudensi*, dan kemudian diakui dalam *yurisprudensi* MARI dan kemudian disebutkan dalam UU No. 16/1985 tentang Rumah Susun dan akhirnya diakui dalam UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Ini membuktikan bahwa lembaga penjaminan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sebagai lembaga hidup di masyarakat kita. Namun, dengan berlakunya UU No. 42/1999 kita dihadapkan dengan tantangan baru dalam mensosialisasikan UU No. 42/1999 yang masih membutuhkan tindak lanjut dan perlu perhatian semua pihak terkait (Hutagalung, 2013:211).

ARRUM adalah skim pembiayaan berprinsip syariah Islam bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsur setiap bulan dengan jumlah tetap, namun pelunasan sekaligus juga dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon ijarah dan jaminan atau angunan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil atau motor). Tujuan ARRUM dari Pegadaian Syariah sendiri memiliki maksud untuk pengembangan usaha mikro dan kecil yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syariah. Macam-macam produk Arrum yang ada dipegadaian syariah yaitu Arrum emas, Arrum haji dan Arrum BPKB. Produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah merupakan produk pembiayaan yang membantu pengusaha mikro untuk memperoleh tambahan modal usaha yang tidak terlalu besar dengan jaminan BPKB sepeda motor maupun mobil dan tanpa persyaratan yang sulit (Nurrohmah, 2015:1).

**Data Rekapitulasi Tahunan Jumlah Nasabah Dan Total Osl  
Produk Arrum PT Pegadaian (Persero) Syariah CPS Majapahit (All  
Unit)**

**#ARRUM BPKB**

Akhir Tahun	Jumlah Nasabah	Target OSL	Sisa OSL
2014	146	1.472.266.001	1.837.875.909
2015	114	2.654.206.280	1.608.386.760
2016	268	2.223.488.162	3.173.579.610
2017	308	1.392.529.814	1.711.545.343

**#ARRUM EMAS**

Akhir Tahun	Jumlah Nasabah	Target OSL	Sisa OSL
2014	146	1.472.266.001	1.837.875.909
2015	114	2.654.206.280	1.608.386.760
2016	268	2.223.488.162	3.173.579.610
2017	168	3.227.815.733	2.237.447.764

## #ARRUM HAJI

Akhir Tahun	Jumlah Nasabah	Target OSL	Sisa OSL
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	56	-	1.251.034.005
2017	104	3.431.741.632	3.956.352.718

Sumber : Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang

## Keterangan :

1. Khusus data Produk Arrum dari tahun 2014-2016 terhitung masih data rekapitulasi gabungan antara Arrum BPKB dan Arrum Emas. (Data System Pusat).
2. Data Produk Arrum Emas dan Arrum BPKB di tahun 2017 terlampir di atas sudah merupakan data produk terpisah.
3. Produk Arrum Haji baru launching di tahun 2016, sehingga data baru muncul di tahun 2016 serta data Targetting OSL Arrum Haji di tahun 2016 belum ada.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil.
2. Akibat yang timbul ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil.
3. Perbedaan pelaksanaan denda pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional dalam mengatasi kebutuhan keuangan masyarakat khususnya pengusaha mikro.
4. Kurangnya pengetahuan pengusaha mikro dalam pegadaian syariah.
5. Pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa syariah yang berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa konvensional.
6. Mekanisme lelang syariah yang berbeda dengan mekanisme lelang konvensional.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dilakukan pembatasan masalahnya yaitu dibatasi pada produk Arrum BPKB pada Usaha Mikro Kecil Menengah.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka bisa ditarik sebuah rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, supaya dalam penelitian yang akan dilakukan bisa terarah



dan fokus dalam kajian yang akan diteliti. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apakah perjanjian fidusia Arrum usaha mikro kecil telah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas hukum jaminan?
- b. Bagaimana akibat hukum yang timbul ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian fidusia Arrum di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan fidusia Arrum usaha mikro kecil?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian fidusia Arrum usaha mikro kecil telah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas hukum jaminan
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan hukum dan khususnya hukum tentang perjanjian fidusia di PT Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

- b. Sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang menyangkut penyelesaian perkara perdata, apabila terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak didalam perjanjian fidusia di PT Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fidusia Di Pegadaian Kota Semarang” merupakan karya penulis sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian fidusia Arrum usaha mikro kecil telah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas hukum jaminan dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil. Penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan topik yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Jurnal Hukum Vol III No. 2 Edisi Oktober 2016. Siti Suhaina, Fakultas Hukum tentang Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional Pada PT Pegadaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan akad kredit pada gadai syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor perbedaan dan

Persamaan gadai syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru.

Kesimpulan jurnal hukum tersebut yaitu persamaan akad gadai syariah maupun gadai konvensional, yaitu gadai merupakan memberikan jaminan bahwa seseorang bisa membayar hutangnya dan jika gagal memenuhinya maka hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas benda jaminan, subjek dari gadai tersebut adalah penerima gadai dan pemberi gadai, barang yang digadaikan baik dari segi hukum Islam maupun hukum perdata tidak diambil manfaatnya, penerima gadai berhak menjual barang yang dijadikan jaminan jika si berutang tidak mampu melunasi hutangnya, dan wajib menjaga dan memelihara barang yang dijadikan jaminan, dan pemberi gadai berhak menerima uang sisa dari hasil eksekusi dan wajib untuk melunasi kewajibannya.

Sedangkan perbedaan akad gadai syariah dengan gadai konvensional, yaitu: dari segi landasan hukum dimana gadai syariah berdasarkan hukum islam meliputi AlQur'an, Hadist, Ijma dan Fatwa MUI, sedangkan gadai konvensional berdasarkan KUHPerdata, perjanjian gadai pada gadai konvensional hanya 1 (satu) perjanjian sedangkan pada gadai syariah terdapat 2 akad, penetapan hari pada gadai konvensional ditentukan per 15 hari sedangkan pada rahn ditentukan per 10 hari, jangka waktu pada gadai konvensional maksimal 3 bulan sedangkan pada rahn adalah 4 bulan, pada gadai konvensional mengeluarkan biaya lebih besar

dibandingkan rahn berdasarkan perhitungan yang ada, dalam hal pengembalian uang hasil lelang jika pada gadai apabila pada jangka waktu 1 tahun tidak diambil sisa uang hasil eksekusi maka akan menjadi milik pegadaian sedangkan pada rahn jika uang sisa dari hasil lelang tersebut tidak diambil maka akan diserahkan kepada Badan Amal Zakat.

Faktor penyebab perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan adalah perbedaan peraturan dan mekanisme dalam produk kredit yaitu perbedaan antara produk KCA dan Rahn terletak pada istilah formulir, perhitungan Ijarah atau sewa modal, pokok angsuran, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang, namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan, perbedaan antara produk Kreasi dan Arrum terletak pada penetapan uang pinjaman, perhitungan Ijarah atau sewa modal, perjanjian atau akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang, namun dalam mekanismenya tidak terdapat perbedaan dan antara produk Krasida dan Amanah pada peraturan dan mekanismenya terdapat perbedaan secara keseluruhan. Sedangkan alasan persamaannya ialah sama-sama merupakan memberikan jaminan atas benda bahwa seseorang bisa membayar utangnya dan jika gagal memenuhinya maka hak kreditur.

Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol 1 No. 2. 2014.  
Fatma Paparang, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

Manado, tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah dalam beberapa bank ternyata memang perjanjian fidusia berbeda dengan perjanjian lain karena perjanjian fidusia bersifat perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Biasanya dalam perjanjian pokok seperti pinjam meminjam, pinjam pengganti, hutang piutang, dan perjanjian kredit selalu diikuti dengan perjanjian ikutan berupa perjanjian pembebanan (jaminan).

Mekanisme fidusia dan proses pemberian kredit lebih sederhana dibandingkan dengan kredit perbankan. Mekanisme pemberian kredit hanya terfokus pada dua yaitu mekanisme pembebanan dan mekanisme pendaftaran, karena pada prinsipnya perjanjian fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan, jadi calon penerima kredit tidak terlalu dibebani oleh aspek-aspek teknis sebagaimana perjanjian kredit pada umumnya seperti 5C.

Kesimpulan jurnal tersebut yaitu sesuai hasil penelitian dan kajian normatif dari penulis, ternyata memang sistem penjaminan fidusia masih mengalami kendala seperti: (a) permasalahan di sekitar dasar kepercayaan: penyerahan jaminan yang didasarkan pada kepercayaan tersebut disebut sebagai *fiduciare eigendom overdacht*. Dasar kepercayaan bagi orang yang beritikad baik tentu tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana dengan orang yang beritikad buruk, tentu harus ada mekanisme pengawasan yang

tepat dari pemerintah,; (b) adanya kesengajaan sebagai perbuatan melawan hukum oleh satu pihak; baik pemberi dan penerima jaminan terutama itikad buruk dari penerima jaminan untuk tidak mendaftarkan, maka bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian perkara belum tegas diatur; (c) terkait dengan jaminan perorangan penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan.

Jurnal Privat Law Vol 6 No. 1. 2018. Achmad Yusuf Sutarjo, Djuwityastuti, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, tentang Akibat Hukum Debitur WANprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015). Hasil penelitian dalam skripsi tersebut yaitu perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia antara PT. First Indo America Leasing (Kreditur) dengan PT. Dharma Budhi Lestari (Debitur) telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUJF yang mengharuskan perjanjian jaminan fidusia harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris dan Pasal 11 UUJF mengenai benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Kreditur sebagai penerima fidusia mendaftarkan benda jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak dari kreditur.

Sertifikat Jaminan Fidusia No.W11.01631.AH. 05.01 Tahun 2013 tanggal 4 April 2013 merupakan bukti yang diajukan kreditur bahwa pembebanan dan pendaftaran fidusia telah sesuai dengan UUJF. Tujuan dari perjanjian jaminan fidusia yang dibuat kreditur dengan debitur yaitu bagi kreditur untuk menjamin pelunasan atas piutang debitur jika melakukan wanprestasi, sedangkan bagi debitur untuk tetap dapat menguasai serta menikmati manfaat dari benda jaminan fidusia karena yang diserahkan hanya hak kepemilikan secara kepercayaan saja. Tujuan dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam UUJF dan telah sesuai dengan kriteria sebab atau causa yang tidak dilarang karena tujuannya tidak bertentangan dengan undang-undang, tujuannya tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan juga tujuannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditur dengan debitur telah sesuai dengan syarat perjanjian mengenai suatu sebab yang halal.

Kesimpulan jurnal tersebut adalah perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dapat dikategorikan perjanjian yang bersifat timbal balik atau bilateral dan jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur diantaranya yaitu adanya para pihak atau subjek hukum, adanya jaminan berupa kepercayaan kepada konsumen



(debitur) dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai, terdapat hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan baik.

Pertimbangan Hakim perbuatan ingkar janji debitur atas perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati dengan kreditur dan tidak membayar angsuran sebagaimana yang diperjanjikannya. Pertimbangan tersebut dapat menentukan bahwa debitur wanprestasi, sehingga akibat hukumnya perjanjian pembiayaan konsumen dapat dibatalkan dan karena perbuatan yang dilakukan debitur telah menimbulkan kerugian pada diri kreditur, maka debitur dapat dituntut membayar ganti kerugian. Pertimbangan Hakim selanjutnya, yaitu pembebanan jaminan fidusia antara PT. Dharma Budhi Lestari dengan PT. First Indo America Leasing telah sesuai dengan UUJF, akibat hukumnya adalah penyitaan benda jaminan fidusia oleh pihak ketiga tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Jaminan Fidusia memiliki sifat *droit de suite* artinya jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda berada. Jadi penyitaan objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengesekusi objek jaminan fidusia.

Jurnal Independent. 2013. Jatmiko Winarno, Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan, tentang Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. Hasil

penelitian skripsi ini adalah dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga.

Deskripsi di atas terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan dengan UUJF adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya, dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Kesimpulan jurnal tersebut yaitu pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan Atas pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta

perjanjian tersebut, UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur, hanya disayangkan system tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur serta adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan (UUJF) yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi.

Objek jaminan fidusia 79 menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.

Mutmainnah. 2012, Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri (UIN) Aalauddin Makassar, tentang Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar). Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui mekanisme operasional pembiayaan arrum untuk usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar dan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan arrum, terhadap pengembangan UMK di kota Makassar.

Kesimpulan skripsi tersebut adalah mekanisme operasional Pembiayaan Arrum pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar yaitu, Pertama, pihak Pegadaian menerima berkas pengajuan pembiayaan Arrum dari nasabah kemudian mengisi formulir aplikasi pembiayaan Arrum. Kedua, Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak

Pegadaian, selanjutnya nasabah menandatangani akad pembiayaan Arrum yang diketahui suami/istri. Ketiga, pencairan dana pembiayaan Arrum cair setelah menandatangani akad pembiayaan dan Produk Pembiayaan Arrum yang ada pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar sangat berpengaruh terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil. Hal ini kita dapat dilihat dari hasil penelitian, bahwa setelah nasabah mendapatkan pembiayaan Arrum, Pendapatan nasabah rata-rata meningkat dari 4juta-5juta rupiah perbulan, serta dapat membantu nasabah dalam menambah modal usahanya.

Fina Safinatul Ummah, 2018, Fakultas Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tentang Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi produk pembiayaan Arrum BPKB di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sidoarjo dan untuk mengetahui dan menganalisis produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro dan kecil di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sidoarjo.

Kesimpulan skripsi tersebut adalah pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo berjalan dengan baik sama halnya yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Namun dalam menentukan tarif ujang pegadaian syariah tidak berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan, tetapi berdasarkan jumlah pinjaman dan produk pembiayaan ARRUM BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Data dari 20 nasabah ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo sebanyak 65% mengalami kenaikan laba, 25% tidak mengalami kenaikan laba, dan 10% mengatakan laba yang mereka peroleh musiman. Dari segi peningkatan karyawan dari 20 nasabah terdapat 40% mengalami kenaikan dan 40% tidak mengalami kenaikan, 20% tidak memiliki karyawan. Dan terdapat 1 orang nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk perluasan tempat usaha.

Jurnal I-Finance Vol 1, 2015, Muftifiandi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tentang Peran Pembiayaan Produk Arrum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui peran pembiayaan produk Arrum bagi umkm pada PT Pegadaian (Persero) cabang syariah Palembang.

Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah penilaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang akan mengajukan pembiayaan produk Arrum, hal tersebut untuk mengantisipasi munculnya risiko dan meminimalisir segala kemungkinan masalah yang akan muncul serta untuk melihat usaha yang layak atau tidak dalam pembiayaan produk Arrum. Penilaian tersebut meliputi *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition of Economi*. Mekanisme pembiayaan Arrum memiliki beberapa proses yaitu tahap permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh petugas Pegadaian Syariah, tahap penilaian data-data dan kondisi usaha oleh Tim Mikro. Faktor yang menyebabkan tidak layaknya UMKM untuk mendapatkan pembiayaan Arrum adalah jika calon debitur memiliki pinjaman kepada pihak lain, kondisi usaha, jaminan dan karakter atau sifat dari calon debitur.

Tabel 2.1 Orisionalitas Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Orisionalitas
1.	<p>Siti Suhaina, Fakultas Hukum, Universitas Pekanbaru tahun 2016 tentang “Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensioal Pada PT Pegadaian Pekanbaru”.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan akad kredit gadai syariah dan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru ?</li> <li>b. Apakah faktor penyebab terjadinya perbedaan dan persamaan gadai syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru?</li> </ol>	<p>Penelitian yang dilakukan Siti Suhaina bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan akad kredit pada gadai syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor perbedaan dan persamaan gadai syariah dengan gadai konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru sedangkan perbedaan yang penulis lakukan adalah penulis memiliki tujuan untuk mengetahui perjanjian arum bpkb dan akibat hukum jika nasabah melakukan wanprestasi serta upaya yang dapat dilakukan pihak pegadaian untuk mengatasi hal tersebut, untuk menganalisis penulis menggunakan teori Gustav Radbruch.</p>
2.	<p>Fatma Paparang, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi tahun 2014 tentang “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia”.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimanakah implementasi pengaturan tentang jaminan fidusia dalam praktek khususnya terkait praktek pemberian kredit melalui bank?</li> <li>b. Kendala-kendala apa yang ditemukan dalam implementasi jaminan fidusia terkait dengan proses pemberian kredit?</li> </ol>	<p>Fokus penelitian yang dilakukan oleh Fatma Paparang adalah beberapa bank ternyata memang perjanjian fidusia berbeda dengan perjanjian lain karena perjanjian fidusia bersifat perjanjian ikutan (<i>accessoir</i>) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Biasanya dalam perjanjian pokok seperti pinjam meminjam, pinjam pengganti, hutang piutang, dan perjanjian kredit selalu diikuti dengan perjanjian ikutan berupa perjanjian pembebanan (jaminan) sedangkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus kepada perjanjian Arrum BPKB di Pegadaian Kota Semarang dan akibat hukum ketika nasabah melakukan wanprestasi serta upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pegadaian.</p>
3.	<p>Achmad Yusuf Sutarjo, Djuwiyastuti, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret tahun</p>	<p>Fokus penelitian yang dilakukan oleh Achmad Yusuf Sutarjo dan Djuwiyastuti adalah perjanjian</p>

	<p>2018 tentang “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015)”.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimanakah ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pembiayaan konsumen menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan-pertimbangan hukum?</li> <li>b. Apakah yang digunakan hakim yang dapat menentukan akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan obyek jaminan fidusia yang disita pihak ketiga?</li> </ol>	<p>pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia antara PT. First Indo America Leasing (Kreditur) dengan PT. Dharma Budhi Lestari (Debitur) telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUJF yang mengharuskan perjanjian jaminan fidusia harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris dan Pasal 11 UUJF mengenai benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Kreditur sebagai penerima fidusia mendaftarkan benda jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak dari kreditur sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah fokus kepada perjanjian Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil di Kota Semarang.</p>
4.	<p>Jatmiko Winarno, Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan tahun 2013 tentang “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia?</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko Winarno berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan Atas pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan adalah perjanjian Arrum BPKB apakah telah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas hukum jaminan serta akibat dan upaya yang dilakukan pihak pegadaian ketika nasabah melakukan wanprestasi.</p>
5.	<p>Mutmainnah, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Aalauddin Makassar tahun 2012 tentang “Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Mutmainnah berfokus pada mekanisme operasional pembiayaan Arrum untuk usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah</p>



	<p>Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar”.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana mekanisme operasional pembiayaan Arrum pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar?</li> <li>Apakah pembiayaan Arrum pada kantor Cabang Pegadaian Syariah berpengaruh terhadap pengembangan UMK ?</li> </ol>	<p>Sentral Makassar dan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan arrum, terhadap pengembangan UMK di kota Makassar sedangkan perbedaan yang penulis lakukan adalah penulis berfokus pada perjanjian Arrum BPKB apakah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas hukum jaminan dan akibat hukum jika nasabah melakukan wanprestasi serta upaya yang dapat dilakukan pihak pegadaian untuk mengatasi hal tersebut, untuk menganalisis penulis menggunakan teori Gustav Radbruch.</p>
6.	<p>Fina Safinatul Ummah, Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2018 tentang “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo”.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana implementasi produk pembiayaan Arrum BPKB di kantor Cabang Pegadaian Syariah Sidoarjo?</li> <li>Bagaimana analisis produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah?</li> </ol>	<p>Penelitian yang dilakukan Fina Safinatul Ummah bertujuan untuk mengetahui aplikasi produk pembiayaan Arrum BPKB dikantor Cabang Pegadaian Syariah Sidoarjo dan untuk mengetahui dan menganalisis produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro dan kecil dikantor Cabang Pegadaian Syariah Sidoarjo sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui perjanjian Arrum BPKB dan akibat hukum jika nasabah melakukan wanprestasi serta upaya yang dapat dilakukan pihak pegadaian untuk mengatasi hal tersebut.</p>
7.	<p>Muftifiandi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2015 tentang “Peran Pembiayaan Produk Arrum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang”.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>Bagaimana peran pembiayaan</p>	<p>Fokus penelitian yang Muftiandi lakukan adalah untuk dapat mengetahui peran pembiayaan produk Arrum bagi umkm pada PT Pegadaian (Persero) cabang syariah Palembang sedangkan perbedaan yang penulis lakukan adalah penulis berfokus pada perjanjian Arrum BPKB apakah sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas-asas hukum jaminan serta akibat dan upaya yang</p>

	produk Arrum bagi UMKM pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Palembang?	dapat dilakukan pihak pegadaian ketika nasabah melakukan wanprestasi.
--	--	---

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mematrikan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Sebagai eksponen Neo-Kantian yang sangat terpengaruh oleh mazhab Baden, Radbruch berusaha mengatasi dualisme antara *Sein* dan *Sollen*, antara ‘materi’ dan ‘bentuk’. Jika Stammler dan Kelsen terperangkap dalam dualisme itu (sehingga yang dipentingkan dalam hukum hanyalah dimensi formal atau ‘bentuk’-nya), maka Radbruch tidak mau terjatuh dalam ‘kesesatan’ yang sama. Radbruch memandang *Sein* dan *Sollen*, ‘materi’ dan ‘bentuk’, sebagai dua sisi dari mata uang, ‘Materi’ mengisi ‘bentuk’, dan ‘bentuk’ melindungi ‘materi’! Itulah kira-kira frase yang tepat untuk melukiskan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah ‘materi’ yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah ‘bentuk’ yang harus melindungi nilai keadilan.

Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, seperti ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain kecuali: ‘yang sama diperlakukan tidak sama’. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan

isi yang konkret, kita harus menengok pada segi finalitasnya. Dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas itu, dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada ‘kesamaan hak di depan hukum’. Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum. Tuntutan akan keadilan dan kepastian, menurut Radbruch, merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Menurut legalitas, undang-undang itu berlaku demi kepastian hukum, tetapi finalitas menentang keberlakuan itu.

Radbruch mengakui adanya hukum alam yang mengatasi hukum positif, yaitu: (i). Setiap individu harus diperlakukan menurut keadilan di depan pengadilan, (ii). Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar, (iii). Harus ada keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman. Dari sini pula tiga aspek hukum itu disusun dalam urutan struktural yang dimulai dari keadilan, kepastian, dan diakhiri finalitas. Maka bila perkembangan kolektif ditentukan

sebagai finalitas hukum, maka ia tetap tunduk pada keadilan dan kepastian hukum. Ini untuk menghindari kesewenang-wenangan (Tanya, 2010:128-132).

Asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Setiap orang yang melakukan perjanjian secara lisan mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum orang tersebut akan merasa aman sebab ada jaminan yang diberikan oleh negara kepada mereka. Kepastian hukum disini dimaksudkan agar pengaturan mengenai pegadaian menciptakan suatu kejelasan, ketegasan, dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Sehingga pengaturan mengenai pegadaian syariah dan konvensional tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang memanfaatkan gadai sebagai salah satu pilihan dalam hal pembiayaan. Disamping itu kepastian hukum tentunya adalah perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas pegadaian tersebut.

Dasar hukum gadai tercantum didalam ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yaitu “Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si

berutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang, sedangkan dalam gadai syariah yaitu gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas (Suhaina, 2016:5).

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Tinjauan Umum Perjanjian**

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul Bab II Buku III Burgerlijk Wetboek (BW). Digunakannya kata “atau” di antara kata “kontrak” dan “perjanjian” oleh Bab II Buku III tersebut menurut bahasa hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam arti kontrak lebih sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis, sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji

melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1979:1).

Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut dengan prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (Pasal 1234 BW) (Marilang, 2013:141).

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdota. Dalam pasal 1313 KUHPerdota dinyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (R.Subekti, R.Tjitrosudibio, 2001:338)

Namun, para sarjana menyatakan bahwa rumusan pasal 1313 KUHPerdota tersebut memiliki banyak kelemahan. Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa ketentuan pasal 1313 KUHPerdota tentang pengertian perjanjian kurang tepat karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi.

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hanya menyangkut sepihak. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua pihak. Seharusnya, rumusan itu adalah “saling mengikatkan diri”. Jadi, ada konsensus antara dua pihak.

- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- 3) Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 BW terlalu luas karena mencakup juga perjanjian pernikahan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja.
- 4) Perumusan pasal 1313 BW tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Abdul Kadir Muhammad menyatakan: “Perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan” (Muhammad, 1993:224-228).

Lukman Santoso mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya yang saling berjanji, hubungan hukum

mana timbul karena di satu pihak ada hak dan pihak lain ada kewajiban atau masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan (Lukman, 2012:8)

Salim, H.S. mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *Overeenkomst* (Belanda) atau *Contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian, yaitu: (1) Teori Lama; dan (2) Teori Baru. Dalam pasal 1313 KUHPdata disebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Defenisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah: (1) Tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; (2) Tidak tampak asas konsensualisme; dan (3) Bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian tersebut, harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah : “suatu hubungan hukum



antar dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Salim H.S menyebutkan ada 3 tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- a. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Pendapat Salim H.S., dalam bukunya menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan: “Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya” (Salim, 2006:25-160)

Sedangkan menurut J. Satrio, menyebutkan bahwa pengertian perjanjian akan lebih baik apabila sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki tiga hal penting, yaitu: (1)

Kedua belah pihak; (2) Sikap saling mengikatkan diri atau bersepakat; dan (3) Pelaksanaan perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Wujud perjanjian dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian Tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis yang berisi kata-kata kesepakatan dalam ikatan perjanjian berkaitan dengan tindakan dan harta kekayaan. Perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak.
- b. Perjanjian Tidak Tertulis, yaitu perjanjian yang dilaksanakan secara lisan.

Perjanjian secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum karena bukti lisan bukanlah alat bukti dalam perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian lisan sangat bergantung pada kejujuran para pihak yang semula menaruh saling percaya untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan (Satrio, 1992:322).

Asas-asas dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

#### A. Asas-Asas Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Membuat suatu perjanjian tentunya kita juga harus memperhatikan asas-asas yang ada pada perjanjian tersebut.

Hukum Perjanjian Indonesia mengenal 5 asas penting yang biasa digunakan, yaitu antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas

konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

### 3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

### 4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

##### 5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerduta berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerduta yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerduta, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdara untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara memiliki ruang lingkup yang luas (Prodjodikoro, 2000:35).

#### B. Asas-Asas Perjanjian Dalam Syariah yaitu antara lain:

##### 1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang artinya *"Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan"*. Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.

##### 2. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, ”Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

*“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”.*

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya: *Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia.*

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

### 3. Asas Keadilan (Al 'Adalah)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya *"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"*. Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A'raf (7): 29 yang artinya *"Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil"*. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

### 4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit,



agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 disebutkan yang artinya *"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal"*.

#### 5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. QS.alAhzab (33): 70 disebutkan yang artinya, *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar"*. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

#### 6. Asas Tertulis (Al Kitabah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.alBaqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu

perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

#### 7. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan (Yulianti, 2008:97-99). Dalam Pasal 41 ayat 1 dijelaskan bahwa Perjanjian Penjaminan Syariah menggunakan akad penjaminan yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

### **2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Fidusia**

#### **2.3.2.1 Latar Belakang Jaminan Fidusia**

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang

yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat (Sri, 1977:15-116). Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak.

### **2.3.2.2 Pengertian Fidusia**

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.)* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (Busro, 2017:79).

Menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 1999, pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian Fidusia pasal 1 ayat 1 fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai detentor atau holder dan atas nama kreditur-*eigenaar*” (Hamzah dan Senjun, 1987). Dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Penerima Jaminan, Terjamin, dan Penjamin.

### **2.3.2.3 Pengertian Jaminan Fidusia**

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditor lainnya (Busro, 2017:79).

#### **2.3.2.4 Sumber Hukum**

Sumber hukum jaminan fidusia yaitu (1). Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; (2). Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Didalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa Penjaminan dan Penjaminan Syariah dilakukan dengan cara penjaminan langsung; atau penjaminan tidak langsung. Pasal 40 ayat 1 juga menyebutkan bahwa Penjaminan dan Penjaminan Syariah dapat dilakukan dalam bentuk penjaminan bersama.

#### **2.3.2.5 Unsur-Unsur Fidusia**

- a. Fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;
- b. Fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur tetapi tetap berada di bawah kekuasaan debitur (*constitutum possessorium*), namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain (debitur menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditur);

- c. Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan;
- d. Fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri.

#### **2.3.2.6 Sifat-Sifat Jaminan fidusia**

- a. Jaminan Fidusia memiliki sifat *accessoir*.
- b. Jaminan Fidusia memberikan Hak *Preferent* (hak untuk didahulukan).
- c. Jaminan Fidusia memiliki sifat *droit de suite*.
- d. Jaminan Fidusia untuk menjamin utang yang sudah ada atau yang akan ada.
- e. Jaminan Fidusia memiliki kekuatan *eksekutorial*.
- f. Jaminan Fidusia mempunyai sifat *spesialitas* dan *publisitas*.
- g. Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dibebankan dengan Hak Tanggungan, serta benda yang diperoleh dikemudian hari.

Undang-undang dalam jaminan fidusia adalah Jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud

dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

#### **2.3.2.7 Proses atau Tahapan Pembebanan Fidusia**

- a. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit;
- b. Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia;
- c. Proses ketiga, adalah pendaftaran AJF di kantor pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditor sebagai penerima fidusia;

#### **2.3.2.8 Hapusnya Jaminan Fidusia**

- a. Karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;

- c. Karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

### **2.3.2.9 Subyek dan Objek Jaminan Fidusia**

Subyek jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan atau hipotik (Busro, 2017:80-82).

## **2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil**

### **2.3.3.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil**

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia mendapat perhatian yang sangat baik dari pemerintah maupun dari kalangan masyarakat luas, terutama kelompok unit usaha tersebut dapat memberikan kesempatan kerja bagi orang yang belum bekerja atau dalam pengangguran. Oleh karena itu menjadi sumber penting untuk menciptakan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Tulus, 2003:37)

Usaha mikro dan kecil dalam kehidupan sehari-hari mudah di kenal dan mudah dibedakan dari usaha besar. Awalil Rizky



(2008) menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Dari segi ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usahanya kurang tepat, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan pada umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik dari pada usaha mikro.

Usaha mikro adalah usaha yang kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar dan berbadan hukum, milik warga Indonesia, dan memiliki hasil penjualan pertahun paling besar 100.000.000 dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50.000.000. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 dan milik Warga Negara Indonesia. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia No. 3/9 BKr, Tgl. 17 Mei 2001, dalam pasal 5, UUUK adalah usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- c) Milik Warga Negara Indonesia
- d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- e) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dapat dilihat secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan yang standar
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
3. Modal terbatas
4. Pengalaman manajerial dalam mengelolah perusaan masih sangat terbatas
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit untuk mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisensi jangka panjang
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi pada pasar sangat terbatas

Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan (Euis, 2009:42)

### **2.3.3.2 Landasan Hukum Usaha Mikro dan Kecil**

Keberadaan usaha kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia semakin eksis dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tanggal 26 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 tahun 1995 tentang Undang-undang Usaha Kecil (UUUK). Arti pentingnya usaha kecil dalam dunia usaha tercermin dari dasar pertimbangan di keluarkannya Undang-Undang Usaha Kecil bahwa dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sehubungan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan mendatang. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta

mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Penjelasan Umum UUUK disebutkan: “Usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan ekonomi pada khususnya. Dalam Undang-Undang No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil Pasal 8 dijelaskan upaya pemerintah untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, yaitu:

- 1) Meningkatkan kerjasama usaha kecil dalam bentuk koperasi dan himpunan
- 2) Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopol, yang merugikan usaha kecil
- 3) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan pasar

Kebijakan pemerintah yang lain adalah pembinaan UKM. UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, Pasal 17, menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia (SDM), disamping penguatan SDM dan upaya menumbuhkan


manajemen kewirausahaan, pemerintah juga melakukan pembinaan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 18, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan dibidang teknologi produksi dan pengendalian mutu
2. Meningkatkan kemampuan dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru
3. Memberi insentif kepada UKM yang merupakan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi
5. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil.

Upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil, telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah sehingga dapat meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan Negara. Selanjutnya pemberdayaan usaha kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh (Sentosa, 2008:89). Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyelenggaraan usaha penjaminan berdasarkan asas kepentingan

nasional; kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; profesionalisme; efisiensi berkeadilan; edukasi; dan perlindungan konsumen.

## 2.4 KERANGKA BERPIKIR



#### 2.4.1 PENJELASAN KERANGKA BERPIKIR

Keterangan :

Landasan utama Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, hal ini tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 Aliran ke empat.

Perjanjian fidusia terhadap Arrum BPKB usaha mikro kecil seringkali menimbulkan berbagai masalah terutama wanprestasi oleh nasabah. Dengan menggunakan perundang-undangan serta peraturan tersebut dapat digunakan untuk menganalisa apakah perjanjian fidusia sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas hukum jaminan dan akibat hukum yang timbul ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan pegadaian ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil.

Selain dengan menggunakan Perundang-undangan dan Peraturan yang telah disebutkan diatas, untuk menganalisa apakah perjanjian fidusia sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas hukum jaminan dan akibat hukum yang timbul ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan pegadaian ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil dengan menggunakan metode penelitian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan Metode Yuridis Normatif.



Selain itu, dalam mengumpulkan sumber data dengan melakukan wawancara kepada Staf bagian Administrasi Mikro di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Kota Semarang dan wawancara yang peneliti lakukan untuk menambah data sekunder. Penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian fidusia sudah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan asas hukum jaminan dan akibat hukum yang timbul ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan pegadaian ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari surat perjanjian yang dibuat oleh pihak Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang (kreditur) dengan pihak nasabah (debitur) ada yang tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) karena dapat dilihat bahwa perjanjian yang telah dibuat pihak Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang sangat standar dan tidak memiliki kedudukan yang seimbang karena pihak kreditur sudah terlebih dahulu menyiapkan draftnya atau membuat isi perjanjiannya tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan pihak debitur untuk menegosiasikan isi perjanjian tersebut, pihak debitur hanya bisa memilih *take it or leave it*. Dan dalam perjanjian tersebut telah disebutkan bahwa harus ada itikad baik dari debitur atau nasabah sehingga perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar tetapi dalam hal ini pihak debitur tidak melaksanakan asas itikad baik (*good faith*) tersebut karena dari penelitian yang dilakukan penulis masih ada sebanyak 5% nasabah yang melakukan wanprestasi.

2. Secara umum yang sering terjadi di Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang, karena debitur tidak melunasi pinjaman sampai dengan saat jatuh tempo sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati maka pihak kreditur dapat melakukan proses-proses seperti dengan melakukan peringatan atau somasi dengan memberitahukan kepada debitur bahwa waktu pembayaran telah jatuh tempo, selanjutnya apabila debitur tidak mengindahkan peringatan maka akan dilakukan musyawarah dengan cara kreditur mendatangi debitur, namun apabila musyawarah tadi tidak memberikan hasil yang baik dan sampai batas waktu yang telah ditetapkan tetapi debitur masih tidak dapat melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh kreditur, maka proses akhir yang akan dilakukan adalah lelang.
3. Upaya yang dapat ditempuh oleh pihak Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang ketika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan Arrum usaha mikro kecil yaitu dapat dilakukan melalui dua jalur, yang pertama litigasi dan yang kedua non-litigasi. Litigasi dapat dilakukan di pengadilan agama karena yang berwenang memeriksa dan memutus perkara syariah hanya pengadilan agama sedangkan non-litigasi dapat diselesaikan diluar pengadilan, tetapi dalam hal ini pihak Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang memilih untuk menyelesaikan dengan jalur non-litigasi atau jalur damai. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan

suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya.

## **5.2. Saran**

1. Agar PT. Pegadaian Syariah tetap pada tujuannya yaitu membantu masyarakat golongan ekonomi lemah/rendah mengatasi kesulitan akan dana yang dibutuhkan sehingga dapat mencegah dan mengindari masyarakat golongan ekonomi lemah atau rendah dari praktek lintah darat dan pegadaian gelap dengan bunga yang tinggi.
2. Pembiayaan Nasabah dengan Jaminan Fidusia berkembang dengan pesat hingga saat ini, sehingga perlunya untuk membuat suatu pengaturan yang secara khusus mengatur hal tersebut secara terpadu dengan membuat Undang-Undang tersendiri tentang Pembiayaan Nasabah dengan Jaminan Fidusia.
3. Diharapkan dengan adanya pembiayaan ARRUM BPKB ini dapat terus dilanjutkan sampai tahap-tahap selanjutnya guna untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian para nasabahnya dan bermanfaat bagi sektor perekonomian mikro.
4. Dalam pemberian pembiayaan, Pegadaian Cabang Majapahit Kota Semarang diharapkan lebih teliti dalam menyeleksi nasabah yang sesuai dengan kriteria nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Putra
- Abdurrahman, Prof. Dr. Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Isnaeni, Prof. Dr. H. Moch. 2016. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Tanya, Dr. Bernard L, Simanjuntak. Dr. Yoan N, Hage, Markus Y. 2010. *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tan, Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni.
- Busro, Prof. Dr. Achmad, Adhi, Yuli Prasetyo, Pujiono. 2017. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Semarang: Fastindo.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti, R. 1986. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Salim HS, H, S.H., M.S.. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

- I Ketut Artadi Dan I Dewa Nym, Rai Asmara Putra. 2010. *Implementasi Ketentuan ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1981. *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan fidusia*. Bandung: Alumni
- Subekti. 2008. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia
- Wirjono, Prodjodikoro. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju
- Sembiring, Sentosa. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Marilang. 2013. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar: Alauddin University Press
- R.Subekti, R.Tjitrosudibio. 2001. *KUHPerdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Subekti. 1989. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Untang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasbullah, Frieda Husni. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata 'Hak-hak yang Memberi Jaminan'*. Jakarta: Ind.Hil-Co.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Salim H.S. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta
- Santoso, Lukman. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Thalib, Abdul, Admiral. 2008. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Pres
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## JURNAL

- Paparang, Fatma. 2014. *“Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia”*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Volume 1 Nomor 2. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Muftifiandi. 2015. *“Peran Pembiayaan Produk Ar-rum Bagi Umkm PT.. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang”*. Jurnal I-Finance Volume 1 Nomor 1. Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Sutarjo, Achmad Yusuf, Djuwityastuti, 2018. *“Akibat Hukum Debitur WAnprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015)”*. Jurnal Privat Law. Volume 6 Nomor 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Winarno, Jatmiko. 2013. *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”*. Jurnal Independen Fakultas Hukum. Lamongan : Fakultas Hukum Universitas Lamongan.
- Suhaina, Siti. 2016. *“Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional Pada PT Pegadaian Pekanbaru”*. Jurnal JOM Fakultas Hukum. Volume III Nomor 2. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Pekanbaru.
- Tahir, Farida. 2017. *“Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)”*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Ummah, Fina Safinatul. 2018. *“Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo”*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Muhtar, Muhammad Moerdiono. 2013. *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek”*. Lex Privatum. Volume 1 Nomor 2. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Ivand, P, C. Putra, Gusti, I Ayu Purnamawati. 2013. *“Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada PT. Pegadaian Cabang Singaraja”*. Jurnal Akuntansi Profesi. Volume 3 Nomor 2. Singaraja: Fakultas Pendidikan Ganesha
- Mutmainnah. 2012. *“Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sentral Makassar)”*.

Makassar: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Panggabean, R. M. 2010. *“Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku”*. Jurnal Hukum. Volume 17 Nomor 4. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Adhi, Yuli Prasetyo. 2014. *“Characteristics And Problems Og Online Fiduciary In The Imposition Of Fiduciary Guarantee In Indonesia”*. Vol 4.

Sanusi. 2017. *“Legal Protection Of The Creditor On Fiduciary Guarantee Objects Unlisted In The Fiduciary Registration Office”*. Vol 1.

Hutagalung, Arie S. 2013. *“Execution Og Fiduciary Guarantee Under Law No. 42 Of 1999 On Fiduciary Guarantee (A Socio-Juridical Analysis To Anticipate Its Effectiveness)”*. Vol 3.

Edelmen, James. 2013. *“The Importance Of The Fiduciary Undertaking”*.

Yulianti, Rahmani Timorita. 2008. *“Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”*. Jurnal Ekonomi Islam. Volume II Nomor 1. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### **SKRIPSI**

Firman Arif Setiawan, I Wayan Yasa, S.H., M.H, Emi Zulaika, S.H., M.H. 2013. *“Kajian Yuridis Terhadap Terjadinya Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Benda Inventory”*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Nurrohmah, Isnaini. 2015. *“Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringin Harjo Yogyakarta)”*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Syariah